



Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

RENCANA STRATEGIS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TAHUN 2023-2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas perkenan dan ridha **Allah Subhanahu Wa Ta'ala**, Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan segala keterbatasan dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah selesai menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026. Selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah memberikan bahan, masukan, dan verifikasi terhadap proses penyusunan dan penetapan dokumen Renstra ini.

Renstra merupakan dokumen perencanaan SKPD yang wajib dimiliki, dan memiliki peran penting sebagai pedoman bagi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta seluruh aparaturnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang telah tertuang dalam RPD tahun 2023-2026. Isi Renstra ini mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta memperhatikan aturan terkait.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini disusun, diharapkan SKPD ini dapat melaksanakan program dan kegiatannya dengan efektif, efisien dan ber sasaran, berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pangkalpinang, 2023
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

YAMOWA'A HAREFA, AP.
NIP. 19740130 199102 1 002



DAFTAR ISI

		Hal
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iv
DAFTAR GAMBAR		vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	5
	1.3 Maksud dan Tujuan	8
	1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II	GAMBAR PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	15
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	15
	2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja	26
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	33
	2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah	35
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	38
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	38
	3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	39
	3.3 Tujuan dan Sasaran	40
	3.4 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	51
	3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	60
	3.6 Penentuan Isu-isu Strategis	64
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	73
	4.1 Tujuan dan Sasaran	73
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	78



BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	82
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	133
BAB VIII	PENUTUP	135



DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Status Kepegawaian per Desember 2021	26
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Pangkat dan Golongan, Jenis Kelamin per Desember 2021	27
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Eselonering dan Jenis Kelamin per Desember 2021	28
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Tingkat Pendidikan per Desember 2021	28
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Tingkat Pendidikan per Desember 2021	29
Tabel 2.6	Jumlah Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per Desember 2021	30
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam juta rupiah)	32
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Program Perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	34
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja	38
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	47
Tabel 3.3	Analisis Renstra K/L Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan	51
Tabel 3.4	Komparasi Sasaran Renstra Kementerian /Lembaga terhadap Sasaran Renstra Provinsi	55
Tabel 3.5	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	55



Tabel 3.6	Telaahan terhadap sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota Se-provinsi kepulauan bangka belitung	58
Tabel 3.7	Telaahan terhadap sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	62
Tabel 3.8	Identifikasi dan Analisa Kekuatan Satuan Polisi Pamong Praja	66
Tabel 3.9	Identifikasi dan Analisa Kelemahan Satuan Polisi Pamong Praja	66
Tabel 3.10	Identifikasi dan Analisa Peluang Satuan Polisi Pamong Praja	67
Tabel 3.11	Identifikasi dan Analisa Ancaman Satuan Polisi Pamong Praja	68
Tabel 3.12	Skor Tertimbang Analisa Lingkungan Internal dan Eksternal Satuan Polisi Pamong Praja	69
Tabel 3.13	Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Acaman (SWOT)	69
Tabel 4.1	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026	77
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	80
Tabel 6.1	Keterkaitan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Sasaran Program, Indikator Program, Kegiatan Dan Indikator Kegiatan	87
Tabel 6.2	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan serta Program Wajib Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	105
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2023-2026	134



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Hubungan Dokumen Renstra SKPD dengan Dokumen lainnya	4
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	25



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat provinsi, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional PD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Oleh karenanya, setiap PD perlu menyusun Rencana Strategis PD dengan berpedoman pada RPJMD. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Ayat (1), bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana



strategis dengan berpedoman pada RPJMD”. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 13 Ayat (1) menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022, hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satu Daerah yang akan melaksanakan pemilu kepala Daerah serentak di Tahun 2024, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan pelaksanaan pemilu kepala Daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Sehingga di Tahun 2022 akan ada kekosongan pimpinan kepala Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka bagi Daerah yang tidak memiliki kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen



perencanaan pembangunan Daerah tahunan RKPD yang akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka Gubernur menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026, selanjutnya Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Provinsi Tahun 2023


Dalam kaitannya dengan sistem keuangan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renja Bappeda akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappeda, selanjutnya substansi RKA tersebut akan tercermin pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah (RAPBD).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan agar dalam penyusunan dokumen Renstra harus memiliki hubungan yang sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya. Baik di Daerah, antarDaerah maupun dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional.

Hubungan antar dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah sebagaimana digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1.1
Hubungan Dokumen Renstra SKPD dengan Dokumen lainnya



Dokumen Renstra PD merupakan dokumen yang sangat strategis dan sangat terkait dengan berbagai kebijakan, diantaranya peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Dikeluarkannya Permendagri 90 Tahun 2019, yang diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Kalisifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sudah menjadi acuan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya dalam penyusunan struktur organisasi Perangkat Daerah. Sehingga harapannya perubahan organisasi Perangkat Daerah, dan dokumen Renstra ini selaras dalam upaya peningkatan sistem akuntabilitas Pemerintah Daerah.



1.2 Landasan Hukum

- 1 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
- 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana



- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 15 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
- 16 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034) (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
- 17 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
- 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Nomor 2 Seri D);



19 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 5 Seri).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 adalah untuk:

- a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 menjadi tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
- c. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di Daerah.



- d. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan Daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.
- e. Mendorong terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang baik.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 adalah:

- a. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai institusi yang mengatur urusan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- b. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. Meningkatkan kualitas penanganan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 terdiri dari 8 (delapan) bab dan disusun dalam sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan;

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah, proses



penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab 2 Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja, struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala SATPOLPP. Uraian tentang struktur organisasi SATPOLPP tersebut ditujukan untuk menunjukkan



organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki oleh SATPOLPP dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau indikator lainnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja PRAJA kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.



Bab 3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang terkait dengan visi, misi, serta program Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja yang mempengaruhi permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun rencana.



Bab 4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Bappeda dalam 4 (empat) tahun mendatang.

Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi.

Bab 8 Penutup.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pada awalnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk pada tahun 2008 melalui Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan ketika itu eselonering II b. Namun untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dimana amanat PP itu diharuskan bagi Satuan Polisi Pamong Praja tingkat provinsi eselonering II a, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan perda diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan memiliki tipeologi A.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 06 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

- a. Kepala Dinas, yang membawahi:
 1. Sekretariat
 2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat



3. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Personil Satuan Polisi Pamong Praja
 4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 5. Bidang Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- b. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang membawahi:
1. Subbagian Perencanaan
 2. Subbagian Umum
 3. Subbag Keuangan
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang membawahi:
1. Seksi Deteksi Dini
 2. Seksi Penertiban, Operasi dan Pengendalian
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Personil Satuan Polisi Pamong Praja, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang membawahi:
1. Seksi Satuan perlindungan Masyarakat
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Satuan Polisi Pamong Praja
- e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang membawahi:
1. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan
 2. Seksi Pengawasan, Penyuluhan dan Hubungan Antar Lembaga
- f. Bidang Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
1. Seksi Pemetaan, Standarisasi Sarana dan Prasarana Kebakaran dan Pertolongan
 2. Seksi Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta kerjasama antar Daerah Perbatasan



- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Fungsional PPNS
- 1. Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja dan Subbagian Kebakaran dan Penyelamatan) yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Untuk melaksanakan tugasnya, Kasat Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan subbagian kebakaran dan penyelamatan) yang menjadi kerwenangan provinsi;
 - b. Penyelenggaraan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja dan subbagian kebakaran dan penyelamatan) yang menjadi kewenangan provinsi;
 - c. Penyelenggaraan administrasi dinas;
 - d. Penyelenggraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dinas; dan
 - e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- 2. Sekretariat, mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosi, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi dinas meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas mengoordinasikan bidang-bidang.



Untuk melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja) dan subbagian kebakaran dan penyelamatan) yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- c. Penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dinas;
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai dinas;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja;



- i. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rancangan dari pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ, dan LPPD lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan fasilitas dan koordinasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP;
 - l. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
 - m. Penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - n. Penyelenggaraan verifikasi kajian dan pertimbangan;
 - o. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - p. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
 - q. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawasi, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;



- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. Penyelenggaraan verifikasi rumusan kebijakan teknis ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan verifikasi bahan kajian fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, deteksi dini, penertiban, dan pemeliharaan;
 - e. Penyelenggaraan evaluasi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - f. Penyelenggaraan verifikasi rumusan kebijakan teknis pembinaan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan;
 - g. Penyelenggaraan pengoordinasian hubungan kerja fungsional dengan instansi terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah pusat;
 - h. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - i. Penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
 - j. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
4. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Personil Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi, dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan personil Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang inimenyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan verifikasi dan perencanaan anggaran, program kerja dan petunjuk teknis operasional dan penyelenggaraan satuan perlindungan masyarakat dan peningkatan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja;



- b. Penyelenggaraan verifikasi pendataan, pembinaan, pelatihan dan pemetaan sumber daya anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Penyelenggaraan pengoordinasian pendataan, pembinaan, pelatihan dan pemetaan sumber daya anggota perlindungan masyarakat dan peningkatan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Penyelenggaraan pengoordinasian penilaian angka kredit jabatan fungsional polisi pamong praja;
- e. Penyelenggaraan pengoordinasian kajian kebutuhan pengembangan pendidikan/pelatihan teknis dan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Penyelenggaraan pengoordinasian sarana dan prasarana bidang perlindungan masyarakat;
- g. Penyelenggaraan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, pilpres, dan pilkada;
- h. Penyelenggaraan pengoordinasian mediasi, komunikasi dan fasilitasi anggota satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- i. Penyelenggraan pengoordinasian pembinaan teknis operasional dan mobillisasi satuan perlindungan masyarakat/satuan kerja/ Lembaga Perangkat Daerah untuk pelayanan perlindungan masyarakat dan penanganan bencana kebakaran dan upaya pertahanan Negara;
- j. Penyelenggaraan pengoordinasian verifikasi pengumpulan analisa data Daerah rawan bencana serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;



- k. Penyelenggaraan pengoordinasian satuan perlindungan masyarakat dan subbagian unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - l. Penyelenggaraan pengoordinasian evaluasi kesiapsiagaan dan mobilisasi satuan perlindungan masyarakat dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - m. Penyelenggaraan pengoordinasian mempromosikan pelatihan dan mobilisasi satuan perlindungan masyarakat/satuan kerja/lembaga Perangkat Daerah untuk pelayanan perlindungan masyarakat;
 - n. Penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang perlindungan masyarakat dan peningkatan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja;
 - o. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - p. Penyelenggaraan pembinaan pegawai ASN; dan
 - q. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
5. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengakkan perauran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang ini mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;



- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasikan penegakan dan peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasikan penyusunan rumusan tugas-tugas pembinaan, pengawasan, penyuluhan dan hubungan antar lembaga dalam penegakan peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap peraturan Daerah dan perkara;
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasikan kerja sama dengan lembaga terkait dalam melaksanakan penegakan peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasikan verifikasi penyiapan bahan kebijakan dan pedoman teknis operasional pemeriksaan dan penyidikan, terhadap pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah;
- h. Penyelenggaraan dan pengoordinasikan pengendalian penegakan peraturan Daerah dan perkara dengan pihak PPNS Kabupaten/Kota/Instansi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, instansi dan institusi terkait;
- i. Penyelenggaraan dan pengoordinasikan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan Daerah dan perkara;
- j. Penyelenggaraan dan pengoordinasikan pembinaan operasional pelaksanaan tugas-tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- k. Penyelenggaraan dan pengoordinasikan pembinaan PPNS;




- l. Penyelenggaraan dan pengoordinasikan evaluasi penyelenggaraan penata kelolaan sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - m. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - n. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - o. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
6. Bidang Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Perlindungan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang ini mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan verifikasi perencanaan anggaran, program kerja dan petunjuk teknis operasional bidang pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
 - b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemetaan rawan kebakaran;
 - c. Penyelenggaraan verifikasi pendataan dan pembinaan sumber daya aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran;
 - e. Penyelenggaraan standarisasi dan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kabakaran, bencana, serta pertolongan;



- f. Penyelenggaraan pengoordinasian standarisasi dan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, pencarian, dan pertolongan;
- g. Penyelenggaraan pengoordinasian pelaporan data kejadian kebakaran dan penyelamatan;
- h. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- i. Penyelenggaraan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- j. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG





2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di dukung oleh beberapa sumber daya yang ada, diantara sumber daya manusia. Dapat dilihat pada tabel 2.1 jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per Desember 2021 sebanyak 226 orang, yang terdiri 76 anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berstatus PNS, dan 149 anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT). Berdasarkan pangkat dan golongan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang PNS, dapat dilihat pada tabel 2.2, pangkat dan golongan tertinggi adalah Pembina Utama Muda/IVd, dan terendah adalah Pengatur Muda Tk I/II.b. Pangkat dan golongan paling banyak adalah Penata Tingkat I/III.d sebanyak 20 orang, dan Penata/III.c sebanyak 14 orang.

Tabel 2.1
Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Menurut Status Kepegawaian per Desember 2021

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	76	34,18
2	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	149	65,82
	Jumlah	225	100

Menurut formasi eselon jabatan struktural, seperti yang ditampilkan pada tabel 2.3, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 1 (satu) jabatan eselon II a yang diduduki oleh Kepala Satuan (Kasat), sekaligus jabatan



Eselon tertinggi, 1 (satu) jabatan Eselon II a, 11 jabatan Eselon IV a, dan 64 Pejabat atau anggota non Eselon, dan jabatan Eselon tersebut sudah terisi semua.

Sedangkan menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, seperti yang ditampilkan pada tabel 2.5, pendidikan tertinggi yang ditamatkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berstatus PNS paling banyak adalah Strata 1 (S1) sebanyak 41 orang dan tamatan SLTA sebanyak 28 orang, dan 5 orang tamatan Strata-2 (S2), dan selebihnya tamatan Diploma III (DIII) sebanyak 2 orang

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai (PNS) Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Menurut Pangkat Golongan, Jenis Kelamin Per Desember 2021

No.	Pangkat Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Muda/IVd	1	0	1
2	Pembina Tk. I/IVb	2	1	3
3	Pembina/IVa	3	0	3
4	Penata Tk. I/ IIIId	16	2	18
5	Penata/IIIc	14	-	14
6	Penata Muda Tk. I/IIIb	7	-	7
7	Penata Muda/ IIIa	11	1	12
8	Pengatur Tk. I/IIId	4	-	4
9	Pengatur/ IIc	12	1	13
10	Pengatur Muda Tk. I/IIb	1	-	1
11	Pengatur Muda/IIa	-	-	-
	Jumlah	71	5	76

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Tabel 2.3
 Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Menurut Eselonering dan Jenis Kelamin Per Desember 2021

No.	Pangkat Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	IIa	1	0	1
2	IIIa	4	1	5
3	IVa	10	1	11
4	JFU	46	2	48
5	JFT	10	1	11
	Jumlah	71	5	76

Tabel 2.4
 Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Menurut Tingkat Pendidikan Per Desember 2021

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pasca Sarjana/S2	4	1	5
2	Sarjana/S-1	38	3	41
3	Diploma-III	2	0	2
4	SLTA	27	1	28
	Jumlah	71	5	76



Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Menurut Tingkat Pendidikan per Desember 2021

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana/ S-1	24
2	Diploma-III	5
3	SLTA	120
	Jumlah	149

2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.5, selain memiliki alat-alat kantor dan rumah tangga seperti komputer, printer, kursi, dan meja, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki alat angkutan seperti sepeda motor, mobil pick up, mobil mini bus, mobil dalmas, alat-alat studio dan komunikasi seperti HT, pesawat telepon, kamera digital, handycam dan lain-lain, kemudian juga memiliki alat-alat kewanaman seperti helm, tameng, dan pakaian PHH.



Tabel 2.6
Jumlah Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
per Desember 2021

No.	Kelompok dan Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Alat Angkutan	
	- Sepeda Motor	12
	- Mobil Pick Up	4
	- Mobil Mini Bus	4
	- Mobil Pemadam kebakaran	1
	- Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya (Mobil Dalmas)	2
	- Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya (Hilux Dbl Cabin)	1
	Jumlah alat angkutan	24
2.	Alat-Alat Studio dan Komunikasi	
	- Spy Hidden Camera	1
	- Handy Talky (HT)	13
	- Pesawat Telp	1
	- Faximile	2
	- Camera Elektronik (Sony PJ790VE)	1
	- Camera Film (Canon EOS)	2
	- Photo Tustel (Samsung WB350F)	4
	- Microphone/ Wireless Mic (Nexco)	1
	- Peralatan Studio Audio Lainnya (DJI Mavic Air)	1
	- Layar Film/ Proyektor	2
	- Focussing Screen/ Layar LCD Projector	1
	- Wireless Amplifier (Yamaha/BP)	1
	- Antena UHF Stationary (Antena Repeater)	1
	- Peralatan Antena UHF Lainnya (Kabel Repeater Sets)	1
- Switcher/ Menara Antena Lainnya	1	
- Megaphone (TOA)	6	
- CCTV (SPC Real 2 Megapixel/ 1080 Hybrid 4 in 1 AHD)	1	
	Jumlah alat-alat Studio dan Komunikasi	40
3.	Alat-Alat Keamanan	
	- Pistol Gas	5
	- Helm Teknik	16
	- Pentung	62
	- Tongkat Kejut	5
	- Alat Keamanan Lainnya (Pakaian PHH Dalmas)	31
	- Alat Dalmas/ Alat Dakhura Lainnya	129
	Jumlah alat-alat keamanan	258



2.2.3 Anggaran

Dari sisi anggaran, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan alokasi anggaran yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran dalam kurun waktu 2017-2022 beserta realisasinya dengan kondisi sebagai berikut:



Tabel 2.7
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam juta rupiah)

Uraian Belanja	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung (BTL)	9.926,86	12.351,41	10.905,99	11.319,48	11.666,37	9.562,00	10.967,50	10.626,71	10.743,07		96,32	88,79	97,44	94,91	-	5,50	4,23
Belanja Langsung (BL)	8.129,03	10.390,16	11.170,77	9.162,91	11.357,85	7.772,51	9.567,60	10.594,20	8.113,21		95,61	92,08	94,84	88,54	-	5,78	36,80
Total Anggaran (BTL+BL)	18.055,89	22.741,58	22.076,76	20.482,40	23.024,22	17.334,51	20.535,11	21.220,92	18.856,28		96,00	90,29	96,12	92,06	-	5,27	3,55



2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Renstra ini dibuat Untuk menyelaraskan dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya dengan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 untuk mendukung visi dan misi Daerah sampai ditetapkannya Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, namun demikian yang menjadi catatan bahwa pada periode tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum menetapkan indikator kinerja utama, sasaran kinerja dan target kinerjanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan indikator kinerja digunakan untuk Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja adalah rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk, jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk, rasio siskamling per jumlah desa/kelurahan, angka kriminalitas, dan jumlah demonstrasi. Sejalan dengan PP diatas, kinerja pelayanan Perangkat Daerah ditunjukkan dalam tabel 2.8, dimana dari tabel dimaksud terlihat ada indikator yang tercapai dan belum tercapai pada tahun awal perencanaan Renstra, Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Program Perangkat Daerah



Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Program Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Angka kriminalitas	-	-	-	13,00	-	-	-	-	10,41	9,91	9,06	9,91	80,07	-	-	-
2.	Jumlah Satlinmas	-	-	-	-	-	-	-	-	3555	3997	3833	3845	-	-	-	-
3.	Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	1449	1558	1398	1583	-	-	-	-
4.	Jumlah Pos Siskamling	-	-	-	-	-	-	-	-	1194	1276	1218	1132	-	-	-	-
5.	Jumlah Demo	-	-	-	-	-	-	-	-	28	19	21	33	-	-	-	-
6.	Jumlah Pelanggar Perda yang ditindak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22635	693	-	-	-	-
7.	Jumlah Kasus Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270	336	-	-	-	-
8.	Jumlah Kasus Kebakaran dalam Waktu 15 Menit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	207	-	-	-	-
9.	Persentase penurunan pelanggaran tibumtranmas	-	-	-	95	90	85	80	75	63	27	-	-	66,31	57,14	-	-
10.	Persentase penindakan pelanggaran tibumtranmas	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11.	Cakupan penegakkan perda	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12.	Persentase satlinmas yang terlatih dalam penyelenggaraan kanrantibmas dan membantu penanganan bencana dan kebakaran	-	-	-	-	-	-	44,78	55,07	-	-	-	44,78	-	-	-	100
13.	Persentase Personil Satuan Polisi Pamong Praja yang berkompeten	-	-	-	-	-	-	83,75	93,33	-	-	-	78,37	-	-	-	93,57



Secara umum, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kualitas penyelenggara urusan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator tersebut adalah :

1. Meningkatnya cakupan penegakkan peraturan Daerah
2. Meningkatnya satlinmas yang terlatih dalam penyelenggaraan kantrantibmas dan membantu penanganan bencana dan kebakaran
3. Meningkatnya personil Satuan Polisi Pamong Praja yang berkompeten;
4. Meningkatnya penurunan pelanggaran tibumtranmas
5. Meningkatnya penindakan pelanggaran tibumtranmas

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Tantang dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang diperoleh dari analisis pelayanan Perangkat Daerah dan beberapa Renstra Perangkat Daerah kabupaten dan kota.

2.4.1 Tantangan

Tantangan pelayanan SKPD pada 5 (lima) tahun mendatang adalah:

1. Bagaimana menciptakan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi tertib dan tentram di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama terkait konflik pertambangan illegal oleh masyarakat di darat dan di laut.
2. Bagaimana upaya membuat masyarakat, orang, badan hukum patuh terhadap perda dan peraturan kepala Daerah sesuai kewenangan dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Bagaimana meningkatkan dan memberdayakan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam rangka



memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selain hal tersebut Satlinmas juga ditugaskan berperan aktif dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pra dan pasca pemilihan umum (Pilpres, Pileg, Pilkada dan Pilkadaes) serta membantu penanggulangan bencana.

4. Bagaimana membangun sinergitas kerjasama antar Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan Polri dan TNI;
5. Bagaimana meningkatkan kualitas atau kemampuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja ditengah-tengah tuntutan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
6. Bagaimana memaksimalkan dan melaksanakan semua tugas pokok, fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, dan memaksimalkan peran dan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
7. Bagaimana meningkatkan respontime 15 menit pemadam kebakaran.

2.4.2 Peluang

Peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah:

1. Keberadaan dan semua tugas pokok, fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dijamin oleh produk hukum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Seluruh Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja baik tingkat provinsi, kabupaten, dan kota memiliki tugas pokok, dan fungsi yang sama, yakni menegakkan perda, menyelenggarakan ketentriban umum dan ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat



2. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan salah satu SPM, hal ini diatur pada PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM bahwa urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu SPM. Kemudian di perkuat dengan Permendagri 121 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kab/Kota.
3. Terdapat sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja, baik sumber daya manusia dan sumber daya berupa sarana dan prasarana.



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

5.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SATPOLPP

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana yang telah dikemukakan pada Bab II, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1, yaitu:

1. Masih tingginya jumlah pelanggaran perda
2. Tingginya jumlah pelanggaran tibumtranmas
3. Satlinmas belum mendapatkan hak pendidikan dan pelatihan dalam upaya membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta penanggulangan bencana
4. Minimnya sarana dan prasarana gedung kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih tingginya jumlah pelanggaran perda	Pemahaman anggota Satuan Polisi Pamong Praja terkait perda dan pemahaman tugas pokok dan fungsi	Masyarakat kurang memahami perda



NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Tingginya jumlah pelanggaran tibumtranmas	Anggaran, jumlah personil, kemampuan personil	Lemahnya koordinasi antar Satuan Polisi Pamong Praja provinsi dengan Satuan Polisi Pamong Praja kab/kota
3	Satlinmas belum mendapatkan hak pendidikan dan pelatihan dalam upaya membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta penanggulangan bencana	Petunjuk teknis pemberdayaan dan tugas Satlinmas	Masyarakat kurang memahami pelanggaran tibumtran-mas Keinginan masyarakat bertugas sebagai Satlinmas

3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Daerah adalah desain pembangunan yang dirancang sebagai bagian dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Penyusunan rencana pembangunan tersebut disusun berdasarkan beberapa dokumen penting sebagai pedoman dan pertimbangan analisis konteks yang berkembang. Untuk kepentingan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, beberapa dokumen penting menjadi acuan, antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Rencana Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Tahun 2014-2034 dan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026, , serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi tetangga yang berbatasan.

3.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis Daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dengan memperhatikan RPJPD 2005 – 2025 Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung, RPJM Nasional 2020-2024, RPJMD Provinsi Tetangga yang berbatasan dan terdekat. Permasalahan yang ada, isu-isu strategis, serta capaian kinerja urusan Pemerintahan 5 tahun yang lalu (2017-2021), maka dengan menggunakan penyelarasan serta analisis SWOT, ditetapkan tujuan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ekonomi Daerah
2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM
3. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi
4. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi
5. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat



6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam

Untuk mencapai ke 6 (enam) tujuan ini, maka ditetapkan sasaran sejumlah 20 (dua puluh) sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian
2. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan
3. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian
4. Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan
5. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan
6. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik
7. Meningkatnya Ekspor
8. Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah
9. Meningkatnya Pembangunan Manusia
10. Meningkatkan Kebebasan, Kesenjangan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi
11. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
12. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur
13. Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang
14. Menurunnya Resiko Bencana
15. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan
16. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
17. Menurunkan Tingkat Kemiskinan
18. Meningkatkan Kesempatan Kerja
19. Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup

Baik tujuan maupun sasaran, semuanya ditetapkan indikatornya, disertai target-target capaian selama 4 tahun (2023-2026), sehingga bisa diukur keberhasilan pencapaiannya, dan ditetapkan dalam RPD ini menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).



Keselarasan antara tujuan dan sasaran serta indikator tujuan dan indikator sasaran dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Meningkatnya ekonomi Daerah yang diukur dengan indikator kinerja Tujuan Pertumbuhan PDRB, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut :
 - Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian dengan indikator kinerja sasaran Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian
 - Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan dengan indikator kinerja sasaran Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan
 - Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian dengan indikator kinerja sasaran Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian
 - Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan dengan indikator kinerja sasaran Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
 - Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan dengan indikator kinerja sasaran Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan
 - Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik dengan indikator kinerja sasaran Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik
 - Meningkatnya Ekspor dengan indikator kinerja sasaran Laju Pertumbuhan Ekspor
 - Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah dengan indikator kinerja sasaran Pertumbuhan Investasi



2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM dengan indikator tujuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya Pembangunan Manusia dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
3. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi dengan indikator tujuan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatkan Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi dengan indikator kinerja sasaran Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi
4. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator kinerja sasaran Indeks Reformasi Birokrasi
5. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat dengan indikator tujuan sebagai berikut :
 - a. Indeks Williamson, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dengan indikator kinerja sasaran Persentase Ketersediaan Infrastruktur
 - Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang dengan indikator kinerja sasaran Indeks Penyelenggaraan Peta Ruang
 - Menurunnya Resiko Bencana dengan indikator kinerja sasaran Indeks Resiko Bencana



- Percepatan pembangunan kawasan perdesaan dengan indikator kinerja sasaran Indeks Desa Membangun
 - Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan indikator kinerja sasaran Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
- b. Indikator tujuan Indeks Gini, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
- Menurunkan Tingkat Kemiskinan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Angka Kemiskinan
 - Meningkatkan Kesempatan Kerja dengan indikator kinerja sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumberdaya alam dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
- Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Berdasarkan penelaahan terhadap tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung ketercapaian indikator kinerja Daerah diarahkan untuk mendukung tujuan ke-4, yaitu: **“Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi..”**

Adapun tujuan pembangunan Daerah yang harus didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah

1. Meningkatkan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.



2. Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja)

Tujuan tersebut akan diwujudkan melalui sasaran :

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum
		Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase penurunan Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (SATPOL PP)	Predikat RB Perangkat Daerah (SATPOL PP)	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah (SATPOL PP)	Nilai RB Perangkat Daerah (SATPOL PP)

Adapun program pembangunan Daerah yang menjadi tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilaksanakan adalah Program untuk melaksanakan urusan perencanaan dan urusan penelitian, dengan program operasional yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selama kurun waktu 2023-2026 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi



2. Program Peningkatan ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Selanjutnya, berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, ada beberapa faktor yang jadi penghambat dan pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja yang mempengaruhi pencapaian tujuan ke-3 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 yang menjadi tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja tersebut, antara lain adalah sebagaimana yang disajikan dalam Table 3.2 berikut:



Table 3.2
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
 Terhadap Pencapaian Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah

Tujuan: “ Meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi. ”.								
Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja	Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja	Indikator Sasaran	Program	Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	Faktor-Faktor	
							Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan aspek kebebasan dalam demokras	Peningkatan ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	Peningkatan ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	Penegakkan Perda	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi sinergitas antar lembaga yang masih lemah - Dukungan anggaran dan jumlah personil yang belum optimal - Belum optimalnya pemahaman anggota Satuan Polisi Pamong Praja tentang tugas dan fungsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Keinginan untuk menegakan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja, dan tersedianya petunjuk teknis berupa produk hukum agar aparat, masyarakat dan badan



Tujuan: “ Meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi. ”.								
Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja	Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja	Indikator Sasaran	Program	Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	Faktor-Faktor	
							Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							penegakkan perda	hukum dapat melaksanakan aktivitasnya dengan baik - Satuan Polisi Pamong Praja terdapat di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
						Melaksanakan peran dan tugas Satlinmas dalam membantu keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	- Jumlah Satlinmas masih sedikit - Belum adanya pedoman/petunjuk teknis terkait tata kerja dan pelaporan Satlinmas di lapangan	- Kecuali Kota Pangkalpinang Satlinmas terdapat hampir di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Tujuan: “ Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi. ”.

Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja	Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja	Indikator Sasaran	Program	Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	Faktor-Faktor	
							Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya upaya agar satlinmas mendapatkan haknya seperti diamanatkan dalam peraturan - Pemahaman penerapan SPM yang berbeda-beda 	
			Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase penurunan Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	- Melaksanakan peran dan tugas Satlinmas membantu penanggulangan bencana dan kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Satlinmas masih sedikit - Belum adanya pedoman/petunjuk teknis terkait tata kerja dan pelaporan 	- Kecuali Kota Pangkalpinang Satlinmas terdapat hampir di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



Tujuan: “ Meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi. ”.

Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja	Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja	Indikator Sasaran	Program	Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	Faktor-Faktor	
							Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Kebakaran		<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi pengetahuan masyarakat dalam rangka penanganan kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Satlinmas di lapangan - Minimnya upaya agar satlinmas mendapatkan haknya seperti diamanatkan dalam peraturan - Pemahaman penerapan SPM yang berbeda-beda 	<ul style="list-style-type: none"> - Sub ketertiban umum, bencana dan kebakaran merupakan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM)



3.4 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telaahan Renstra K/L dalam telaahan ini merupakan Renstra Kementerian Dalam Negeri republik Indonesia, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) yang merupakan penyusun kebijakan teknis urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sekaligus pembantu Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai pembina Satuan Polisi Pamong Praja. Analisis terhadap Renstra K/L Dirjen BAK disajikan dalam tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3
 Analisis Renstra K/L
 Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan

Aspek Tinjauan	Isi Aspek Tinjauan	Analisis
Visi	“Terwujudnya Pembinaan Administrasi Kewilayahan dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”	Frase “terwujudnya” menunjukkan peran organisasi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dalam mewujudkan dengan benar dan bijak sistem manajemen penyelenggaraan negara dan sistem birokrasi negara berfungsi dengan baik. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan harus betul-betul dapat memahami dan mewujudkan dengan benar dan bijak sistem



Aspek Tinjauan	Isi Aspek Tinjauan	Analisis
		<p>manajemen penyelenggaraan Pemerintah dan birokrasi di negara indonesia yang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.</p> <p>Frase “Pembinaan Administrasi Kewilayahan”, menunjukkan bahwa Ditjen Bina Administrasi Kewilyahan akan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang diemban secara optimal sesuai dengan perannya dalam memantapkan penyelenggaraan tugas – tugas Pembinaan Administrasi Kewilayahan.Frase ”Dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, merupakan komitmen utama dan final Kementerian Dalam Negeri. Ini memberikan sikap dan arah yang tegas akan perlunya kesatuan dan persatuan serta keadilan dan proses penyelenggaraan Pemerintah di Daerah yang selalu harus</p>



Aspek Tinjauan	Isi Aspek Tinjauan	Analisis
		ditegakkan tanpa ada tawar menawar. Bersatu dan maju tidak cukup, tetapi harus didorong oleh penguasaan terhadap ilmu dan teknologi sebagai tools untuk mencapainya. Hal ini akan berhasil bila ada jejaring internal maupun eksternal dalam kerangka global.
Misi	Memfasilitasi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan HAM serta memperkuat kerukunan nasional melalui persatuan dan kesatuan nasional dalam kerangka NKRI;	Sebagai Pembinaan umum Satuan Polisi Pamong Praja, Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan memfasilitasi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakkan perda, dan perlindungan masyarakat
Tujuan	Meningkatkan sinergitas hubungan pusat-Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan umum	Dari kalimat tujuan dimaksud, tampak tidak menyinggung Satuan Polisi Pamong Praja secara jelas, namun Urusan Satuan Polisi



Aspek Tinjauan	Isi Aspek Tinjauan	Analisis
		Pamong Praja merupakan wilayah Pemerintahan umum
Program dan Indikator Kinerjanya	Program pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat Indikator Kinerja: peningkatan pembinaan kapasitas dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perliindungan Masyarakat dalam menciptakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	Program Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan yang terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja dimaksud lebih kepada pembinaan dan petunjuk teknis bagi Daerah dalam menyelenggarakan urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja terdapat di seluruh wilayah kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana tugas, fungsi dan kewenagannya sama dan sudah diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2010. Walaupun belum seragam, sasaran strategis dan indikator kinerja seluruh Satuan Polisi Pamong Praja tidak akan jauh dari penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakkan perda serta perlindungan masyarakat.



Tabel 3.4
Komparasi Sasaran Renstra Kementerian /Lembaga
terhadap Sasaran Renstra Provinsi

No	Indikator Kinerja	Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
1.	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
	Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran
2.	Nilai RB Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja)	Meningkatnya Tata Kelola internal Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 3.5.
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Sasaran Renstra
Kementerian Dalam Negeri

Sasaran Renstra Kemendagri	Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja	Faktor-Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatkan kebebasan demokrasi, penyelenggaraah ketertiban umum dan ketentraman	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Belum selarasnya dokumen RPJMD dengan RPJMN	Adanya SEB Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Kemendagri tentang Penyelarasan



Sasaran Renstra Kemendagri	Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja	Faktor-Faktor	
		Penghambat	Pendorong
serta perlindungan masyarakat, kesetaraan dalam berdemokrasi dan kapasitas lembaga demokrasi			Dokumen RPJMD dengan RPJMN
	Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran		
	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Belum optimalnya SIPD sebagai salah satu wujud pelayanan terhadap data dan informasi kepada masyarakat	SIPD sedang dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan



3.4.1 Telaahan terhadap Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selain melakukan penelaahan terhadap Renstra K/L, dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, juga dilakukan penelaahan terhadap Renstra Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sama halnya dengan penelaahan terhadap Renstra K/L, penelaahan terhadap Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota.

Uraian dari penelaahan terhadap Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kab/Kota adalah sebagaimana yang disajikan pada table 3.3 berikut:



Tabel 3.6
Telaahan Terhadap Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi	Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja kota Pangkalpinang	Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bangka	Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bangka Tengah	Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bangka Selatan	Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bangka Barat	Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Belitung	Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Belitung Timur	Faktor-faktor	
								Penghambat	Pendorong
Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi sinergitas antar lembaga yang masih lemah - Dukungan anggaran dan jumlah personil yang belum optimal - Belum optimalnya pemahaman anggota Satuan Polisi Pamong Praja tentang tugas dan fungsi penegakkan perda 	<ul style="list-style-type: none"> - Keinginan untuk menegakan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat oleh anggota SatPolPP, dan tersedianya petunjuk teknis berupa produk hukum agar aparat, masyarakat dan badan hukum dapat melaksanakan aktivitasnya dengan baik - SatPolPP terdapat di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi	Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja kota Pangkalpinang	Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bangka	Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bangka Tengah	Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bangka Selatan	Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bangka Barat	Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Belitung	Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Belitung Timur	Faktor-faktor	
								Penghambat	Pendorong
Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Satlinmas masih sedikit - Belum adanya pedoman/petunjuk teknis terkait tata kerja dan pelaporan Satlinmas di lapangan - Minimnya upaya agar satlinmas mendapatkan haknya seperti diamanatkan dalam peraturan - Pemahaman penerapan SPM yang berbeda-beda 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecuali Kota Pangkalpinang Satlinmas terdapat hampir di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Sub ketertiban umum, bencana dan kebakaran merupakan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM)



3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5.1 Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 yang merupakan arahan kebijakan dan strategi ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersifat spasial. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Arahan struktur ruang dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan Daerah serta penyalaras kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- b. Pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi.

Kebijakan penataan ruang kota yang ditetapkan melalui RTRW merupakan suatu kebijakan yang bersifat spasial yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang bersifat non-spasial seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD), dan Rencana Strategis (Renstra) pada OPD. Dengan ditetapkannya RTRW tersebut tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap berbagai kebijakan yang ada di bawahnya, salah satunya Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2023-2026. Begitu pula halnya dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana secara langsung atau tidak langsung



akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan atau ketentuan yang ada dalam dokumen RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena ketentuan RTRW pasti akan berdampak terhadap kehidupan sosial. Dalam kajian RTRW, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak menyangkut langsung terhadap pelaksanaan kebijakan dalam penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.5.2 Kajian Strategis Lingkungan Hidup

Mengacu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah menjadi salah satu instrumen yang diwajibkan kepada Pemerintah maupun Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan dalam rangka menerapkan kebijakan yang bersifat strategis yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Panjang (RPJM/P), serta kebijakan-kebijakan lain yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup. Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dipertimbangkan isu lingkungan sehingga pembangunan yang dilaksanakan nantinya tidak akan mengurangi daya tampung dan daya dukung terhadap lingkungan. Dalam Kajian terhadap Lingkungan Hidup Strategis terdapat 5 Isu Penting yang berdampak negatif terhadap Kajian Lingkungan Hidup yaitu :

1. Alih Fungsi Lahan
2. Penurunan Kualitas Hutan
3. Penurunan Kualitas Air
4. Penurunan Ketersediaan Air
5. Penurunan Kualitas Udara

Terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahwa isu strategis terhadap kajian lingkungan



hidup tidak berdampak negatif terhadap Program/Kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta UPTD nya, hanya terdapat beberapa hambatan dalam implementasi, ditinjau dari tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup antara lain :

- a. Belum tersosialisasi dengan baik masalah RTRW dan KLHS kepada masyarakat desa
- b. Belum tersosialisasi dengan baik masalah RTRW dan KLHS kepada masyarakat desa
- c. Kurang bersinerginya beberapa program dari Pemerintah maupun BUMN ataupun BUMD dalam pengelolaan tata ruang sehingga ada beberapa program yang saling berbenturan seperti pembangunan perumahan, Daerah pertambangan, hutan lindung, Pemerintah desa dsb.

Tabel 3.7
 Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dinas Sosial dan
 Pemberdayaan Masyarakat Desa
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan PD
1.	Alih Fungsi Lahan	Penggunaan lahan yang dialihfungsikan	Tidak ada implikasi terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	



No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan PD
2.	Penurunan Kualitas Hutan	Kualitas hutan yang berkurang terhadap kebijakan pembangunan nasional	Tidak ada implikasi terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
3.	Penurunan Kualitas Air	Kualitas Air yang dipakai oleh Dinas dan UPTD	Tidak ada implikasi terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
4.	Penurunan Ketersediaan Air	Ketersediaan Air Tanah yang dipakai oleh Dinas dan UPTD	Tidak ada implikasi terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
5.	Penurunan Kualitas Udara	Pencemaran Udara	Tidak ada implikasi terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	

Sedangkan faktor-faktor pendorong adalah adanya kemauan yang kuat dari Pemerintah untuk melaksanakan RTRW dan KLHS agar



dapat berjalan dengan baik dan optimal, adanya peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan tugas tersebut, adanya kemauan dari Pemerintah Daerah untuk dapat lebih memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan persoalan yang dihadapi masyarakat, yang harus direspon oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini organisasi Perangkat Daerah. Jika persoalan tersebut tidak direspon atau diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian dan masalah besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil forum diskusi di internal Satuan Polisi Pamong Praja dengan memperhatikan tugas dan fungsi OPD, isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Provinsi kepulauan Bangka Belitung belum sepenuhnya merasakan tentram, tertib, teratur dan aman serta terlindungi dalam menjalankan kegiatannya. Terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diketahui sepanjang tahun 2017 sebanyak 3.584 orang/pelanggar, tahun 2018 sebanyak 2.353 orang/pelanggar, Tahun 2019 sebanyak 975 orang/pelanggar; Tahun 2020 sejumlah 941 serta Tahun 2021, sejumlah 1737. Kasus Terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mengalami peningkatan karena dampak dari COVID_19 yang menyebabkan besarnya masyarakat kehilangan pekerjaan sehingga menyebabkan banyak pelanggaran terjadi.
2. Kondisi kenyamanan, ketentraman, ketertiban dan keamanan juga dapat digambarkan dengan angka jumlah kriminalitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun *trendnya* menurun, terjadi tindak kriminal di Provinsi Kepulauan



Bangka Belitung, Kasus tindak kriminal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2017 sebanyak 1.490 kasus. tahun 2018 sebanyak 1.447 kasus, tahun 2019 sebanyak 1.453 kasus, Tahun 2020 sejumlah 1320, Tahun 2021, sejumlah 1444. Sama halnya meningkatnya kasus gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat juga mengakibatkan Meningkatnya jumlah tindak kriminal ini menggambarkan dampak dari COVID_19 yang menyebabkan besarnya masyarakat kehilangan pekerjaan sehingga menyebabkan kurang amannya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

3. Belum semua Bangka Belitung mendapatkan pelatihan dalam rangka , serta membantu penanganan bencana dan kebakaran. Data per 31 Desember 2021 jumlah anggota Satlinmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 3845 orang, namun baru 1060 orang anggota Satlinmas yang telah mendapatkan pelatihan;
4. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk Daerah yang sering mengalami bencana kebakaran, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk Daerah yang yang sering mengalami bencana kebakaran. Sampai dengan tahun 2019 telah terjadi 1.565 kasus kebakaran, Tahun 2020 terjadi 403 kasus kebakaran, Pada Tahun 2021 terjadi sebanyak 227 kasus sehingga sampai Saat ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki peta khusus Daerah rawan kebakaran. Tidak hanya itu, kecuali anggota Satlinmas, masyarakat/relawan pemadam kebakaran belum diberikan pemahaman metode pemadam kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan.

Tabel 3.8
Identifikasi dan Analisa Kekuatan Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
1	Kuatnya dasar hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja	20	4	0,94
2	Adanya kemauan dan komitmen jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas	15	3	0,52
3	Keberadaan perda dan perkada sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan tibumtranmas dan penegakkan perda	20	4	0,94
4	Keberadaan PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja dan OPD	30	4	1,41
TOTAL		85		3,81

Skor skala: (1) Sangat kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar

Tabel 3.9
Identifikasi dan Analisa Kelemahan Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
1	Sarana dan prasarana yang kurang memadai (kualitas dan kuantitas)	20	4	0,94
2	Belum semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja memahami teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja	20	3	0,70



No.	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
	dalam penyelenggaraan tibumtranmas dan penegakkan perda			
3	Belum semua satlinmas mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam rangka membantu penyelenggaraan tibumtranmas, penanganan bencana dan kebakaran	20	3	0,70
4	Minimnya penyidikan kasus oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang sampai di pengadilan	25	4	1,17
TOTAL		85		2,91

Skor skala: (1) Sangat kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar

Tabel 3.10
Identifikasi dan Analisa Peluang Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
1	Kebutuhan masyarakat akan kondisi hidup yang tertib, tentram, aman dan terlindungi dari bencana	15	4	0,92
2	Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan peran dan tugas SatPol PP	20	4	1,23



No.	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
3	Peraturan yang mengamankan Satuan Polisi Pamong Praja dapat bekerjasama dan penegak hukum seperti Kepolisian dan TNI	30	5	2,30
	TOTAL	65		4,45

Skor skala: (1) Sangat kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar

Tabel 3.11
Identifikasi dan Analisa Ancaman Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
1	Kurangnya pemahaman masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap peraturan perundang-undangan Daerah	25	5	1,47
2	Tuntutan terhadap pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakkan perda/perkada	20	4	0,94
3	Luasnya cakupan wilayah/ wilayah kepulauan	20	4	0,94
4	Kebebasan berpendapat, yang menjamin masyarakat untuk menyuarkan pendapat melalui demonstrasi/unjuk rasa	20	4	0,94
	TOTAL	85		4,29

Skor skala: (1) Sangat kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar



Tabel 3.12
Skor Tertimbang Analisa Lingkungan
Internal dan Eksternal SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Indikator	Skor Tertimbang	Indikator	Skor Tertimbang
Kekuatan	3,81	Peluang	4,45
Kelemahan	2,91	Ancaman	4,29
Keseimbangan	0,9	Keseimbangan	0,16

Tabel 3.13
Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Acaman (SWOT)

	<u>KEKUATAN (S)</u>	<u>KELEMAHAN (W)</u>
<u>Internal dan Eksternal</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuatnya dasar hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja 2. Adanya kemauan dan komitmen jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas 3. Keberadaan perda dan perkara sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan tibumtranmas dan penegakkan perda 4. Keberadaan PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja dan OPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai (kualitas dan kuantitas) 2. Belum semua anggota Satpol PP memahami teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan tibumtranmas dan penegakkan perda 3. Belum semua satlinmas mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam rangka membantu penyelenggaraan tibumtranmas, penanganan bencana dan kebakaran 4. Minimnya penyidikan kasus oleh Satpol PP yang sampai di pengadilan



PELUANG (O)	Strategi (S-O)	Strategi (W-O)
<p>1. Kebutuhan masyarakat akan kondisi hidup yang tertib, tentram, aman dan terlindungi dari bencana</p> <p>2. Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan peran dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>3. Peraturan yang mengamanatkan Satuan Polisi Pamong Praja dapat bekerjasama dan penegak hukum seperti Kepolisian dan TNI</p>	<p>1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, melalui arah kebijakan:</p> <p>a) Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara, melalui pelaksanaan penertiban terhadap pelanggar perda/perkada;</p> <p>b) Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat provinsi;</p> <p>c) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum, melalui pelaksanaan pelatihan bagi anggota satlinmas dalam rangka membantu penyelenggaraan</p>	<p>1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, melalui arah kebijakan:</p> <p>a) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum, melalui pelaksanaan pelatihan bagi anggota satlinmas dalam rangka membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta membantu penanganan bencana dan kebakaran,</p> <p>b) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia, melalui pelaksanaan pelatihan dan pengiriman peserta</p>



	<p>ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta membantu penanganan bencana dan kebakaran;</p> <p>d) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum, melalui pengadaan sapsas yang dibutuhkan dalam menjalankan kewenangan dan tugas;</p>	<p>peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja;</p> <p>c) Pembinaan jabatan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;</p> <p>2. Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran</p>
<p><u>ANCAMAN (T)</u></p> <p>1. Kurangnya pemahaman masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap peraturan perundang-undangan Daerah</p> <p>2. Tuntutan terhadap pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman</p>	<p>Strategi (S-A)</p> <p>Penegakan peraturan Daerah dan peraturan gubernur</p>	<p>Strategi (W-A)</p> <p>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</p>



<p>masyarakat serta penegakkan perda/perkada</p> <p>3. Luasnya cakupan wilayah/wilayah kepulauan</p> <p>4. Kebebasan berpendapat, yang menjamin masyarakat untuk menyuarakan pendapat melalui demonstrasi/unjuk rasa</p>		
--	--	--



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja 2023-2026 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026. Pada Bab V, dengan menggunakan penyelarasan serta analisis SWOT, ditetapkan tujuan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2023-2026. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung untuk pencapaian tujuan “Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi”. Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi, diintervensi dengan sasaran “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan” yang diintervensi dengan strategi sebagai berikut:

- Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat
- Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa, Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan, Penataan peraturan perundang-undangan, Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran, tata laksana dan kinerja Pemerintah Daerah serta pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara transparan dan akuntabel dan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja.

Untuk itu, untuk mencapai tujuan pembangunan Daerah yang harus didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah:



1. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi
2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja)

yang akan diwujudkan melalui sasaran:

1. Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan
2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah
3. Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah
4. Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah
5. Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja)

4.1.1 Tujuan Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebihbaik, serta menjadi arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan penjelasan atas keterkaitan antara tujuan dan sasaran RPD di atas dengan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja serta dengan mempertimbangkan hasil analisa terhadap isu-isu strategis yang ada, maka tujuan pembangunan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja yang ingin diwujudkan pada tahun 2026 adalah: “Meningkatkan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Tujuan ini dirumuskan, erat kaitannya dengan dukungan Satuan Polisi



Pamong Praja dalam mencapai indikator sasaran penurunan gangguan trantibum.

Untuk mengukur ketercapaian dari tujuan Satuan Polisi Pamong Praja pada akhir periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tersebut, dapat diukur melalui indikator tujuan yaitu, Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya Nilai Perencanaan Kinerja dalam Lakip Provinsi dan predikat capaian kinerja hasil perencanaan pembangunan dengan kategori tinggi.

4.1.2 Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk menerjemahkan keberhasilan capaian tujuan pembangunan jangka menengah di atas secara tahunan, maka dirumuskan beberapa sasaran strategis, yaitu:

1. Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat
2. Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran
3. Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja)

Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dengan Tujuan dan Sasaran RPD. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yang dimulai dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 yang merupakan bagian dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dari RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam kerangka penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa di



Daerah, sinkronisasi dan sinergisitas tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kaitan substantif dengan visi dan misi RPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus Renstra Kementerian/ Lembaga Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan didalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sehingga hubungan RPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah memiliki kaitan erat dalam proses penyusunan perencanaan program dan anggaran Perangkat Daerah.

Program-program Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana dijabarkan pada lampiran Renstra ini.



Tabel 4.1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja sasaran				
				Capaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	-20,00	-4,50	-5,00	-5,50	-6,00
		Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Penurunan Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	-	12,00	-14,00	-16,00	-18,00
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja	Predikat RB Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja)	12,12	13	16	18	22



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana PD mencapai tujuan dan sasaran secara dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut.

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Satuan Polisi Pamong Praja harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting. Pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa



depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan.

Berdasarkan analisa terhadap faktor-faktor yang saling berpengaruh dari kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, maka dirumuskan strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagaimana yang ditampilkan pada tabel V.1 berikut



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan RPD 2023-2026 : Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi					
Sasaran RPD 2023-2026 : Meningkatkan aspek kebebasan dalam demokrasi					
Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	Penindakan gangguan trantibum	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat
				Pelatihan dan penguatan anggota Satlinmas se Provinsi Kep. Babel	Pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat melalui peningkatan kapasitas dalam rangka membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
				Peningkatan kompetensi personil Satuan Polisi Pamong Praja dibuktikan dengan sertifikasi sesuai dengan jabatannya	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja



Tujuan RPD 2023-2026 : Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi					
Sasaran RPD 2023-2026 : Meningkatkan aspek kebebasan dalam demokrasi					
Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Peningkatan penengakan perda/perkada yang mengandung sanksi	Penegakan perda dan perkada Provinsi Kep. Bangka Belitung
		Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran		Meningkatnya respontime 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	Penyelenggaraan pemetaan Daerah rawan bencana kebakaran
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Tata Kelola internal Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja)	Nilai RB Perangkat Daerah SATPOLPP	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan serta Kinerja Pemerintahan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
					Peningkatan kualitas pelayanan Perangkat Daerah



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan tentang program dan kegiatan yang dilengkapi indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah. Secara harfiah, definisi dari program adalah kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Sementara itu, kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode 2023-2026, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan 4 (empat) Program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang merupakan instrument kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Peningkatan ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, dengan sasaran program yang ingin dicapai adalah :
 - Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

Adapun indikator kinerja keberhasilan program ini adalah:



a. Persentase gangguan transportasi yang dapat diselesaikan, melalui kegiatan:

1) Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi, dengan indikator kegiatan:

- Jumlah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui patroli, pengamanan, penertiban dan pengawalan berjalan
- Jumlah penyelenggaraan pembinaan, deteksi dini dan cegah dini yang digunakan dalam pencegahan gangguan transportasi
- Jumlah anggota satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya
- Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja yang berkompeten

2) Kegiatan Penegakan peraturan Daerah dan peraturan gubernur, dengan indikator kegiatan :

- Jumlah sosialisasi Perda dan Pergub terhadap masyarakat, aparatur dan badan usaha
- Jumlah penindakan non yustisial terhadap pelanggar Perda dan Pergub

3) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dengan indikator kegiatan :

- Jumlah Pol PP dan ASN OPD yang memiliki kualitas sebagai PPNS
- Jumlah penyidikan terhadap pelanggar perda dan pergub

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sasaran program yang ingin dicapai adalah :

Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran.

Adapun indikator keberhasilan kinerja program ini adalah:



- a. Persentase responstime 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan, yang dalam pencapaiannya didukung oleh kegiatan-kegiatan:
- 1) Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran, dengan indikator kegiatan:
 - Jumlah dokumen peta Daerah rawan bencana kebakaran
 - Jumlah sapsras pemadam kebakaran atau pertolongan yang tersedia
 - Jumlah dokumen standarisasi sapsras pemadam kebakaran dan pertolongan
 - Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang mendapatkan pembinaan
 - 2) Kegiatan Pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, dengan indiktaor kegiatan :
 - Pembinaan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelematan non kebakaran
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsidengan sasaran program yang ingin dicapai adalah :
- Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah
 - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah
- Adapun indikator keberhasilan kinerja program ini adalah:
- a. Nilai Sakip Perangkat Daerah, yang dalam pencapaiannya didukung oleh kegiatan-kegiatan:
- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan:
 - Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.



- b. Survey Kepuasan Pelayanan Internal, yang dalam pencapaiannya didukung oleh kegiatan-kegiatan:
- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan:
 - Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan.
 - 2) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan:
 - Jumlah BMD yang Teradminitrasi Sesuai dengan Peraturan.
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan:
 - Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian.
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan:
 - Indeks Kepuasan Pelayanan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan.
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan indikator kegiatan:
 - Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan.
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kegiatan:
 - Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kegiatan:
 - Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintan Daerah Yang dipelihara.



Program dan kegiatan di atas, dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unsur pelaksana penunjang urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan yang juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian target dari sasaran pembangunan Daerah sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.

Guna menjamin program dan kegiatan beserta indikatornya sudah dirumuskan secara tepat, maka perlu dilakukan penelaahan terhadap konsistensi keterkaitannya dengan tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, kebijakan, program, sasaran program, indikator program, kegiatan dan indikator kegiatan yang telah mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dan ditetapkan untuk mengakomodir dan menjawab berbagai tantangan, persoalan dan kondisi kekinian sekaligus menciptakan peluang positif dalam empat tahun ke depan (2023-2026) dengan rencana program/kegiatan prioritas dan indikator kinerja serta rencana pendanaan indikatif sebagaimana terinci pada lampiran rencana strategis ini. Berikut Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan dalam tabel 6.1 dan tabel 6.2 dibawah ini.



Tabel 6.1.

Keterkaitan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Sasaran Program, Indikator Program, Kegiatan Dan Indikator Kegiatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Predikat RB Perangkat Daerah	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Nilai RB Perangkat Daerah (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan di SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Sakip PD	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
											Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
					Meningkatkan ketaatan dan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan Satpol PP						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Pemenuhan secara bertahap kebutuhan Satpol PP terhadap akses dan fasilitas pendukung kerja	Meningkatkan ketaatan dan kualitas pelaporan keuangan Satpol PP		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal				
					Meningkatkan disiplin aparatur Satpol PP				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
					Meningkatkan kapasitas SDM Satpol PP						Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
					Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran Satpol PP						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Semesteran /SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
												Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
					Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang						Sub Kegiatan Pengelolaan dan penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
									Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah BMD yang Teradministrasi Sesuai dengan Peraturan	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
											Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
											Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
											Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
											Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	umlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
											Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
											Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
											Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
											Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
											Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
										Jumlah BMN Penunjang Urusan Pemerintajan Daerah Yang Diperlihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
										Jumlah BMN Penunjang Urusan Pemerintajan Daerah Yang Diperlihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
										Jumlah BMN Penunjang Urusan Pemerintajan Daerah Yang Diperlihara	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	Meningkatkan aspek kebebasan dalam demokrasi	Peningkatan ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	Penindakan gangguan trantibum	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Peningkatan ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	Menurunkan gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui patroli, pengamanan, penertiban dan pengawalan berjalan lancar	Sub Kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan
				Pelatihan dan penguahan anggota Satlinmas Provinsi Kep. Babel	Pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat melalui peningkatan kapasitas dalam rangka membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman					Jumlah penyelenggaraan pembinaan, deteksi dini dan cegah dini yang digunakan dalam pencegahan gangguan tibuntranmas	Sub Kegiatan Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan penertiban melalui	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan penertiban melalui penanganan unjuk rasa

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					masyarakat						dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan
				Peningkatan penengakan perda/perkada yang mengandung sanksi	Penegakan perda dan perkada Provinsi Kep. Bangka Belitung					Jumlah anggota satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi
				Peningkatan kompetensi personil Satuan Polisi Pamong Praja dibuktikan dengan sertifikasi sesuai dengan jabatannya	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja					Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja yang berkompeten	Sub Kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa HAM	Pamongpra ja Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya
											Sub Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Jumlah satu dokumen SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dibuat dan dimutakhirkan
											Sub Kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan perkara	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kegiatan Penegakan peraturan Daerah dan peraturan gubernur	Jumlah sosialisasi perda dan pergub terhadap masyarakat, aparat dan badan usaha	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan gubernur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
										Jumlah penindakan non yustisial terhadap pelanggaran perda dan pergub	Sub Kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda dan pergub	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan Perda dan Pergub
									Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Jumlah Pol PP dan ASN OPD yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Jumlah penyidikan terhadap pelanggar perda dan pergub	Sub Kegiatan Pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS penegak perda, dukungan pelaksanaan sidang ditempat, penguatan sekretariat bersama PPNS	Jumlah dokumen pemberkasan hasil penyidikan atas pelanggar perda, jumlah perkara yang dapat disidangkan di tempat dan sekretariat PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja secara operasional sudah aktif
		Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakara	Persentase penurunan Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Meningkatkan respontime 15 menit kejadian kebakaran /pertolongan	Penyelenggaraan pemetaan Daerah rawan bencana kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase respontime 15 menit kejadian kebakaran /pertolongan	Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	kegiatan Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran	Jumlah dokumen peta Daerah rawan bencana kebakaran	Sub Kegiatan Penyediaan dan pemutakhiran informasi Daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran yang sah dan legal	Jumlah dokumen informasi Daerah (Kab/Kota) rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran yang sah dan legal

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Penyusunan kajian/studi yang mendukung perencanaan lintas sektor					Jumlah sapras pemadam kebakaran atau pertolongan yang tersedia	Sub Kegiatan Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kab/Kota diri	jumlah laporan hasil pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
										Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang mendapatkan pembinaan	Sub Kegiatan Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar Daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, penyelamatan non kebakaran diri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar wilayah kabupaten/kota dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Jumlah dokumen standarisasi sapsras pemadam kebakaran dan pertolongan	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan n, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta alat pelindung diri sesuai standar teknis terkait
										Jumlah dokumen kerjasama antar Daerah/antar lembaga	Sub Kegiatan Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan n, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah dokumen periodik penyenggaraan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri secara berkala, sah dan legal



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Sub Kegiatan Bimtek terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah aparatur kebakaran yang mengikuti bimbingan teknis pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi dan Kabupaten/ Kota
									kegiatan Pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pembinaan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Sub Kegiatan Pembinaan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Jumlah laporan hasil pembinaan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



Berdasarkan tabel 6.1 diatas, dapat dipastikan bahwa dimulai dari tujuan sampai dengan indikator kegiatan saling terkait. Artinya, keberhasilan pencapaian tujuan pelayanan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA yaitu meningkatkankualitasperencanaan, pengendalian dan evaluasipembangunan akan dapat tercapai pada akhir periode Renstra apabila secara konsisten kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya, sebagai bentuk operasional program dan kegiatan, perlu ditetapkan target dari indikator kinerja tujuan pada akhir periode Renstra dan indikator kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan setiap tahunnya serta kebutuhan pendanaan indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan setiap tahunnya.

Hal tersebut, sebagaimana yang disajikan pada tabel 6.2 berikut:



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip Perangkat Daerah	79	80	215.000.000	80	239.000.000	81	260.000.000	81	271.000.000	81	985.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang
		Internal	Indeks Kepuasan Pelayanan 74	75	14.641.633.000	77	13.575.500.000	80	13.837.550.000	81	13.761.200.000	81	55.815.883.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	7	215.000.000	7	239.000.000	7	260.000.000	7	271.000.000	136	985.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	150.000.000	2	170.000.000	2	180.000.000	2	190.000.000	8	690.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	7	20.000.000	7	22.000.000	7	30.000.000	7	26.000.000	28	98.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25	25	45.000.000	25	47.000.000	25	50.000.000	25	55.000.000	100	197.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan	82.63	82.27	11.814.200.000	82.85	11.915.000.000	82.95	12.015.750.000	82.95	12.116.500.000	82.95	47.861.450.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	78	11.800.000.000	78	11.900.000.000	78	12.000.000.000	78	12.100.000.000	78	47.800.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	N/A	60	6.000.000	60	6.500.000	60	7.000.000	60	7.500.000	60	27.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	20.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	13	3.200.000	13	3.500.000	13	3.750.000	13	4.000.000	13	14.450.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Peringkat Daerah	Jumlah BMD yang teradministrasi sesuai peraturan	N/A	1.119	3.500.000	1.134	3.500.000	1.149	4.000.000	1.164	4.250.000	1.164	15.250.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	2	3.500.000	2	3.500.000	2	4.000.000	2	4.250.000	8	15.250.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	N/A	50	421.000.000	60	157.500.000	70	500.000.000	75	276.800.000	75	1.355.300.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	N/A	-	-	2	10.000.000	-	-	-	-	2	10.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	N/A	227	371.000.000	78	97.500.000	252	450.000.000	252	226.800.000	809	1.145.300.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	N/A	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	40	200.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	71	325.760.000	73	336.300.000	75	346.500.000	77	357.250.000	77	1.365.810.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	4	46.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	1	19.500.000	1	19.500.000	1	20.000.000	1	21.000.000	4	80.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	1	17.700.000	1	17.800.000	1	18.000.000	1	18.250.000	4	71.750.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	N/A	1	16.560.000	1	18.000.000	1	18.500.000	1	19.000.000	4	72.060.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	N/A	4	80.000.000	4	81.000.000	4	82.000.000	4	83.000.000	4	326.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	N/A	10	12.000.000	10	14.000.000	10	16.000.000	10	18.000.000	40	60.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	36	170.000.000	36	175.000.000	36	180.000.000	36	185.000.000	144	710.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	N/A	29	1.185.000.000	21	270.000.000	40	320.000.000	28	345.000.000		2.120.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	15	75.000.000	10	50.000.000	12	40.000.000	14	45.000.000	51	210.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	4	1.060.000.000	1	170.000.000	18	230.000.000	4	250.000.000	27	1.710.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	40	200.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	7	576.100.000	7	591.200.000	7	586.300.000	7	591.400.000	7	2.345.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A	12	3.700.000	12	3.800.000	12	3.900.000	12	4.000.000	48	15.400.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	36	120.000.000	36	125.000.000	36	130.000.000	36	135.000.000	4	510.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	N/A	-	-	1	10.000.000	-	-	-	-	1	10.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	12	452.400.000	12	452.400.000	12	452.400.000	12	452.400.000	12	1.809.600.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	57	57	316.073.000	60	302.000.000	62	65.000.000	65	70.000.000	65	753.073.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	18	261.073.000	18	265.000.000	18	267.000.000	18	270.000.000	18	1.063.073.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	-	-	1	2.000.000	-	-	-	-	1	2.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N/A	38	30.000.000	40	35.000.000	43	40.000.000	46	45.000.000	46	150.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	25.000.000	1	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	75.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	PD, Pangkalpinang
	Program Peningkatan ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	1	1	9.150.000.000	1	9.580.000.000	1	9.032.200.000	1	8.710.000.000	1	36.472.200.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Pangkalpinang

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase anggota satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	24	26	120.000.000	31	125.000.000	36	120.000.000	41	120.000.000	41	485.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Pangkalpinang
		Persentase personil Satuan Polisi Pamong Praja yang berkompeten	78	78	170.000.000	81	175.000.000	84	180.000.000	87	185.000.000	87	710.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Pangkalpinang
		Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	29	36	50.000.000	39	105.000.000	43	180.000.000	50	125.000.000	50	460.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Pkp

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui patroli, pengamanan, penertiban dan pengawalan berjalan lancar	637	579	8.465.000.000	604	8.470.000.000	641	8.495.000.000	678	8.510.000.000	2.502	33.940.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
	Kegiatan Penanganan gangguan ketertiban umum lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah penyelenggaraan pembinaan, deteksi dini dan cegah dini yang digunakan dalam pencegahan gangguan tiburtranmas	12	12	685.000.000	12	1.110.000.000	12	537.200.000	12	200.000.000	48	2.532.200.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
		Jumlah anggota satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	0	192	120.000.000	200	125.000.000	210	120.000.000	220	120.000.000	50	485.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja yang berkompeten	58	58	170.000.000	60	175.000.000	63	180.000.000	65	185.000.000	246	710.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Pencegahan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah kasus gangguan ketertarikan dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan	N/A	564	8.370.000.000	588	8.370.000.000	624	8.390.000.000	660	8.400.000.000	1	33.530.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/Perangkat Daerah/ Penanggung Jawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sub Kegiatan Penindakan atas gangguan ketertarikan dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah kasus gangguan ketertarikan dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	/A	27	65.000.000	28	70.000.000	29	75.000.000	30	80.000.000	400	290.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi	N/A	1	50.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	245.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sub Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	N/A	1	120.000.000	1	125.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	485.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang melaksanakan tugas yang bernuansa HAM	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	/A	192	170.000.000	200	175.000.000	210	180.000.000	220	185.000.000	822	710.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sub Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketertarikan dan ketertiban umum	Jumlah sarana dan prasarana ketertarikan dan ketertiban umum yang tersedia	2	16	605.000.000	17	1.000.000.000	17	442.200.000	17	80.000.000	67	2.127.200.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat	Jumlah satu dokumen SOP ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat yang dibuat dan dimutakhirkan	N/A	3	30.000.000	21	50.000.000	3	30.000.000	21	50.000.000	48	160.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sub Kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan perkara	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	N/A	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	12	120.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
	Kegiatan Penegakan peraturan Daerah dan peraturan gubernur	Jumlah sosialisasi perda dan pergub terhadap masyarakat, aparatur dan badan usaha	1	-	-	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	165.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah penindakan non yustisial terhadap pelanggar Perda dan Pergub	N/A	1	-	-	-	1	65.000.000	-	-	2	65.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Gubernur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Gubernur	1	-	-	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	165.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sub Kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda dan pergub	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan perda dan pergub	1	1	120.000.000	1	125.000.000	1	130.000.000	1	135.000.000	1	510.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Jumlah Pol PP dan ASN OPD yang memiliki kualitas sebagai PPNS	N/A	1	-	-	-	1	65.000.000	-	-	2	65.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
		Jumlah penyidikan terhadap pelanggaran perda dan pergub	N/A	2	50.000.000	2	55.000.000	2	60.000.000	3	65.000.000	2	230.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pkp

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	N/A	1	60.000.000	-	-	1	65.000.000	-	-	2	125.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS Penegak Perda, dukungan pelaksanaan sidang ditempat, penguatan secretariat bersama PPNS	Jumlah dokumen pemberkasan hasil penyidikan atas pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat di sidangkan di tempat dan sekretariat PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja secara Operasional sudah aktif	N/A	2	50.000.000	2	55.000.000	2	60.000.000	3	65.000.000	2	230.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase respon time 15 menit kejadian kebakaran/per tolongan	62	64	1.420.000.000	67	1.429.450.000	70	1.363.700.000	73	1.738.750.000	73	5.951.900.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
	Kegiatan Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran	Jumlah dokumen peta Daerah rawan bencana kebakaran	0	1	100.000.000					1	110.000.000	2	210.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
		Jumlah sapras pemadam kebakaran atau pertolongan yang tersedia	1	26	100.000.000	30	134.450.000	45	53.700.000	46	303.750.000	147	591.900.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang mendapatkan pembinaan	80	80	1.110.000.000	80	1.115.000.000	80	1.120.000.000	80	1.125.000.000	244	4.470.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
		Jumlah dokumen standarisasi sapsras pemadam kebakaran dan pertolongan	10	1	-	1	65.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	4	270.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
		Jumlah dokumen kerja sama antar Daerah/ antar lembaga	1	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	4	270.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sub Kegiatan Penyediaan dan pemutakhiran informasi Daerah rawan kebakaran dan petarawan kebakaran	Jumlah dokumen informasi Daerah (Kab/Kota) rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran yang sah dan legal	N/A	1	100.000.000	-	-	-	-	1	110.000.000	12	210.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Pembinaan paratur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kab/Kota diri	Jumlah laporan hasil pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1	1	960.000.000	1	960.000.000	1	960.000.000	1	960.000.000	4	3.840.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar Daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar wilayah kabupaten/kota dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan	1	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	4	270.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta alat pelindung diri sesuai standar teknis terkait	1	18	100.000.000	5	134.450.000	16	53.700.000	2	303.750.000	41	591.900.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sub Kegiatan Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah dokumen periodic penyelenggaraan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri secara berkala, sah dan legal	1	-	-	1	50.000.000	-	-	-	-	-	50.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Bimtek terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah aparaturnya kebakaran yang mengikuti bimbingan teknis pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	1	60	150.000.000	60	155.000.000	60	160.000.000	60	165.000.000	240	630.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pembinaan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	N/A	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	28	200.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Pembinaan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Jumlah laporan hasil pembinaan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	2	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	64	200.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Daerah adalah alat ukur spesifik untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian misi kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan Daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Penetapan indikator dan asumsi pembangunan Daerah tahun 2023-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, dan misi kepala Daerah periode 2023-2026. Selain itu, kondisi awal juga menjadi pertimbangan dalam upaya untuk menentukan target kinerja serta memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2026. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah sebagai berikut :



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPD 2023 - 2026

No	Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPD
						2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Predikat RB Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja)	Nilai SAKIP PD	79,5	79,5	80	81	81	81
				Survey Kepuasan Pelayanan Internal	75	75	77	80	81	81
2	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	Meningkatkan aspek kebebasan dalam demokrasi	Peningkatan ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapatdiselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase anggota satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	26,34	26,34	31,14	35,94	40,78	40,78
				Persentase personil Satuan Polisi Pamong Praja yang berkompeten	78,38	78,38	81,08	83,78	86,49	86,49
				Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	35,71	35,71	39,29	42,86	50	50
				Persentase respon time 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	64	64	67	70	73	73

Keterangan : Sumber Data Diolah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ** Data Estimasi



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, disusun dengan melakukan berbagai pertimbangan dari aspek-aspek yang menyangkut kebutuhan dan masalah-masalah yang mempengaruhinya. Komitmen dan arah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rentang waktu 4 (empat) tahun ke depan dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) ini merupakan pedoman pelaksanaan berbagai program kerja sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi unit kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menyosong periode empat tahun ke depan (2023-2026)

Keberhasilan penyelenggaraan pembinaan ketentraman, ketertiban masyarakat penegakan Peraturan Daerah dan perlindungan masyarakat merupakan tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah mempunyai



tugas untuk menyelenggarakan pembinaan, ketertiban, penegakan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 ini diharapkan untuk dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan. Diseminasi Renstra ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa (tujuan bersama), bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan kelak akan diukur dengan demikian, seluruh kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang direncanakan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan strategis.

Dengan dirumuskan Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 ini, semua kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan akan mengacu pada Renstra yang telah disepakati bersama. Setiap awal tahun, Renstra ini dijabarkan lebih lanjut dalam satuan Rencana Kinerja (Renja), sedangkan pencapaian kinerja dilaporkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Paling utama dokumen perubahan Renstra ini akan meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan tentunya diharapkan akan meningkatkan nilai dan predikat SAKIP Perangkat Daerah.

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Dr. Ir. RIDWAN DJAMALUDIN, M.Sc.



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ,
Jl. Pulau Belitung Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan
Pangkalpinang Tel: (0717) 4255015